



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 132 /B.V/HK/2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/046/B.V/HK/2006 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARAWAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 313/III.08/TU.2/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Revisi Pejabat Pembuat Komitmen/Kontrak Dana Dekonsentrasi TA. 2006.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2006 yang dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Bertugas Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendaharawan Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/046/B.V/HK/2006;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Komitmen) oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/046/B.V/HK/2006, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2006;
- d. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud butir b tersebut diatas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001. tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum pada kolom 5 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Komitmen) atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/046/B.V/HK/2006.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Komitmen) dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/046/B.V/HK/2006, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 April 2006  
GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri/Departemen/Lembaga Sektoral yang bersangkutan;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala KPNK Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Himpunan Keputusan.